



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sembako dan pemutakhiran Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* diperlukan Penanggungjawab, Supervisor dan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Tahun 2021 di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan data-data dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

 KEDUA...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Upaya Penguatan Peran Masyarakat Melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 103/HUK/2017 tentang Pencapaian Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kebutuhan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Lampiran I Keputusan ini.

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data

Mengetahui
KEBATA

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Supervisor bertugas:
 1. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi di Lapangan;
 2. mengunggah surat persetujuan/ pengesahan hasil Verifikasi dan Validasi oleh Bupati;
 3. membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. memeriksa surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuat oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
 5. memeriksa dan melakukan paraf terhadap Data permintaan instansi yang dibuat oleh Operator SIKS-NG Kabupaten
 6. penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
 - b. Operator SIKS-NG Kabupaten bertugas:
 1. mengumpulkan Export Data hasil Verifikasi dan Validasi Operator SIKS NG desa;
 2. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan Validasi di lapangan;
 3. mengupload Export Data hasil Verifikasi dan Validasi dari Operator SIKS NG desa ke Aplikasi SIKS-NG Online;
 4. membuat surat persetujuan/pengesahan hasil verifikasi dan validasi;
 5. membuat surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 6. pelayanan terhadap pertanyaan dan penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG desa;
 7. menyiapkan permintaan Data yang diajukan oleh instansi lain.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening: 1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01.00004.

  KEENAM...

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Dikirim
KESATU sebagai berikut:
a. Supervisor bertugas:
1. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan
Validasi di lapangan;
2. mengunggah surat persetujuan/ pengesahan
hasil Verifikasi dan Validasi oleh Bupati;
3. membantu Kepala Dinas Sosial dalam
melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Aceh Tamiang;
4. memeriksa surat keterangan terdapat dalam
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuat
oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
5. memeriksa dan melakukan patrol terhadap Data
pertintaan instansi yang dibuat oleh Operator
SIKS-NG Kabupaten;
6. penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh
Operator SIKS-NG Kabupaten;

b. Operator SIKS-NG Kabupaten bertugas:
1. mengupload Export Data hasil Verifikasi dan
Validasi Operator SIKS NG desa;
2. memeriksa kembali data hasil Verifikasi dan
Validasi di lapangan;
3. mengupload Export Data hasil Verifikasi dan
Validasi dari Operator SIKS NG desa ke Aplikasi
SIKS-NG Online;
4. membuat surat persetujuan/ pengesahan
hasil verifikasi dan validasi;
5. membuat surat keterangan terdapat dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial;
6. pelayanan terhadap pertanyaan dan
penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh
Operator SIKS-NG desa;
7. menyiapkan permintaan Data yang diajukan oleh
instansi lain.

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana
berkoordinasi/berkolaborasi kepada Bupati Aceh Tamiang
melalui Sekretaris Daerah.

: Kepada Tim Pelaksana yang telah melaksanakan
tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya
terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember tahun 2021 dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening:
1.06.02.2.02.02.2.1.02.02.01.00004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Januari 2021 M
9 J. Akhir 1442 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 144 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
 9 J. Akhir 1442 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung jawab	
2	PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor SIKS-NG	
3	PSM dan PDPK pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Operator SIKS-NG Kabupaten	4 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 144 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
 9 J. Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Supervisor	-	
3.	Operator SIKS-NG Kabupaten	600.000,-	4 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL